

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli sisa potongan rambut pada salon di Kecamatan Panyabungan ditinjau dari perspektif maqasyid syariah, dapat disimpulkan bahwa sisa potongan rambut yang telah menjadi limbah tetapi masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomi dapat dimanfaatkan dan diperjualbelikan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam perspektif maqasyid syariah, praktik tersebut memiliki sisi kemaslahatan karena tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pihak salon dan pembeli, tetapi juga dapat menjadi salah satu upaya mengurangi limbah dan mencegah kerusakan lingkungan. Rambut yang dibuang secara sembarangan dapat mengganggu kebersihan lingkungan, menyumbat saluran air, serta apabila dibuang ke sungai berpotensi mengganggu ekosistem perairan, sedangkan pembakaran yang tidak tepat dapat menimbulkan pencemaran udara. Oleh karena itu, pemanfaatan sisa potongan rambut melalui jual beli dapat dipandang sebagai bentuk upaya mewujudkan maṣlaḥah dan mencegah mafsadah, khususnya dalam menjaga lingkungan dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah, jual beli sisa potongan rambut tidak dapat dinilai haram semata-mata karena rambut tersebut berasal dari manusia. Terdapat ruang kebolehan ketika rambut tersebut telah menjadi sisa potongan, memiliki manfaat, dan pemanfaatannya memberikan kemaslahatan serta tidak menimbulkan mudarat. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasyid syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah

kerusakan. Pemanfaatan sisa potongan rambut juga dapat dikaitkan dengan hifz al-māl melalui adanya nilai ekonomi serta hifz al-nafs melalui upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Namun, kebolehan tersebut tetap harus disertai dengan pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu adanya kejelasan akad, tidak mengandung penipuan dan gharar, serta dilakukan secara transparan dan atas dasar kerelaan para pihak. Dengan demikian, kemaslahatan lingkungan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum pemanfaatan sisa potongan rambut, tetapi bukan berarti aspek-aspek syariat lainnya dapat diabaikan. Jual beli tersebut akan lebih sesuai dengan tujuan maqasyid syariah apabila keuntungan ekonomi berjalan seiring dengan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Praktik ini jelas-jelas haram namun, ada titik celah diambil dari maqasyid syariah menjadi makruh.

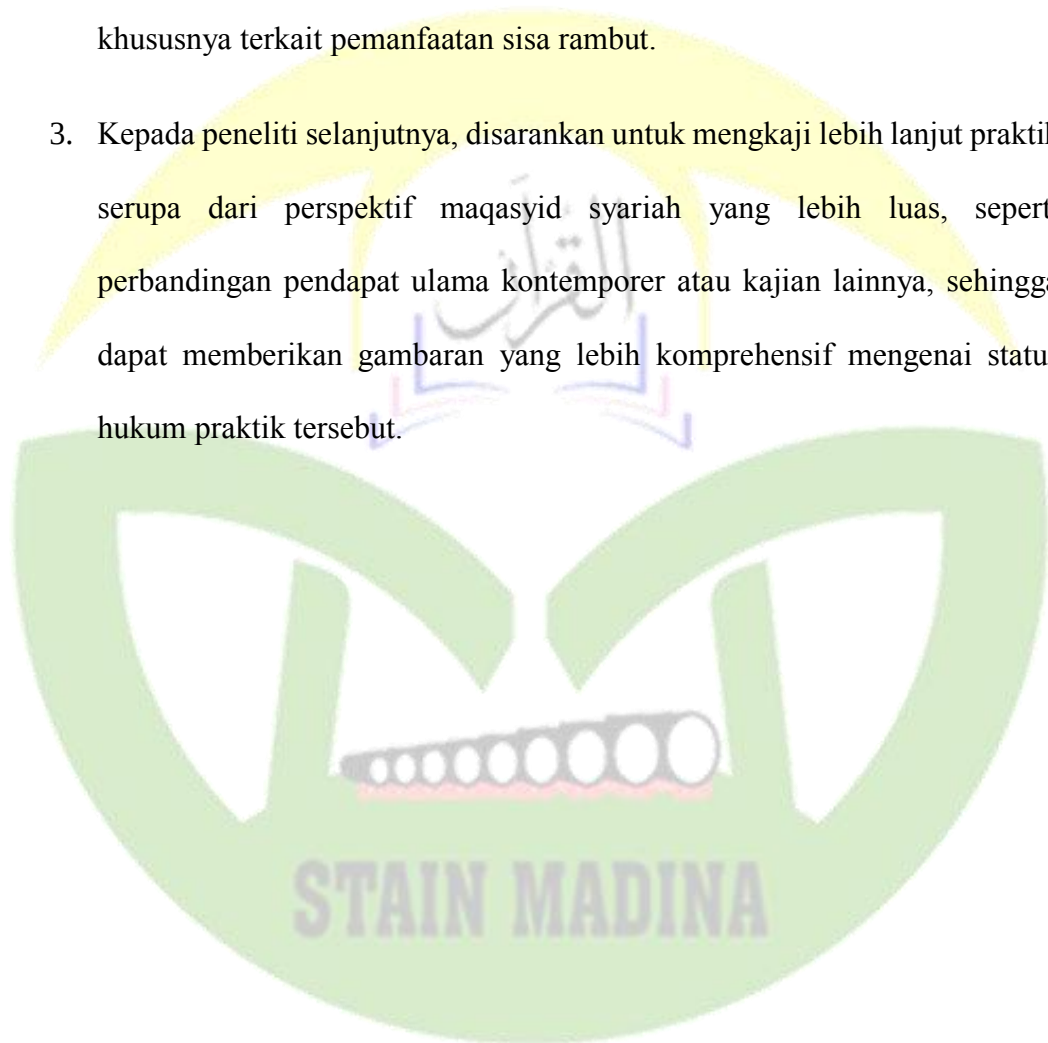
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemilik salon, disarankan agar aktivitas jual beli sisa potongan rambut tersebut jangan hanya mementingkan nilai ekonomisnya tetapi juga mementingkan nilai hifz al nafs untuk menjaga kesehatan makhluk hidup, ekosistem dan lingkungan sekitar. Dimana rambut yang dibiarkan saja dan dibuang akan lama terurai, dan dampaknya akan besar kepada lingkungan dan makhluk lain. Jika transaksi tersebut sudah memenuhi konsep maqasyid syariah dan syariat Islam maka jual beli tersebut menjadi sah. Saran

kedepannya sisa potongan rambut tersebut dapat ditanam atau dibakar dengan memperhatikan sedikit banyaknya sisa potongan rambut tersebut.

2. Kepada masyarakat atau konsumen, disarankan agar lebih memperhatikan informasi terkait layanan yang diterima, serta memberikan pertanyaan atau klarifikasi kepada pihak salon apabila terdapat hal yang belum jelas, khususnya terkait pemanfaatan sisa rambut.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut praktik serupa dari perspektif maqasyid syariah yang lebih luas, seperti perbandingan pendapat ulama kontemporer atau kajian lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai status hukum praktik tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh , alal Madzahibil Arba'ah, Juz 3*,
Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 2004)
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018)
- Ali Atabik, A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yayasan Ali
Maksum, Yogya, 1999)
- Al-Qur'an, Surah Adz-Dzariyat ayat 19; Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*.
Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 188.
Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 30; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa
Adillatuh*, Dar al-Fikr.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,
1996)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro,
2019), QS. Al-Baqarah: 275.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro,
2019), QS. An-Nisa': 29.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro,
2019), QS. An-Nisa': 29
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:
Alfabeta, 2013)
- Dr, Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Widina
Bhakti Persada Bandung, 2022)
- Dr. Annita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa
Pelangi, cet.I 2023)
- Farikhin, Ahmad, dkk. "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum
Islam." *Asy-Syari'ah* 24, no. 2 (2022)
- Fariz, F., Insani, N. A., Susanti, S., Aisy, Z. R., & Sundari, A. (2024). Strategi
Penetapan Harga: Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pelita Nusa:
Social and Humaniora*

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- HR. Muslim no. 1513; Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, pembahasan adab perdagangan dalam Islam.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- INDRAWATI, T. (2025). Anatomi Fisiologi Rambut.
- Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu'malah Kontemporer*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022)
- Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu'malah Kontemporer*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Mahmud, Muhammad. "Maqasid al-Syari'ah (al-Dharuriyat, al-Tahsiniyat, al-Hajiyat)." *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2020)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Misran, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Bengkel Servis Motor Se Kecamatan Kotanopan", (SKRIPSI STAIN MADINA,)
- Mohd Noh, Mohd Shahid. "Establishing Maqāṣid al-Sharī'ah Through Juristic Methodology: Lesson from Traditional Juristic References." *Journal of Ifta and Islamic Heritage* 1, no. 1 (2022)
- Muhammad Ibrahim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Per Ekor Dengan Sistem Takaran Di Desa Adianjior Kecamatan Panyambungan Kabupaten Mandailing Natal," (SKRIPSI STAIN MADINA).
- Mun'im, Muhammad Hasan, et al. "Tinjauan konseptual kepemilikan dalam ekonomi Islam." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*
- Musanna, Khadijatul, dkk. "Aplikasi *E-Wallet*: Solusi Digital dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 10, no. 2 (2024): 309.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

- Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro*,
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian* , (Jakarta: Kencana, 2017)
- Nurbaiti, Kurniawan, dan Ahmad Edi Saputra, “An Islamic Legal Review of the Practice of Buying and Selling Hair Clippings,” *Zabags International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2
- Purba, A. H. (2024). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rambut pada salon di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- QS. Al-Baqarah (2): 275.
- QS. Al-Baqarah: 275; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr), pembahasan bab al-buyu’.
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Rizka Maulidia Siregar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Jual Beli Hp Bekas*” (Studi Kasus Di Panyabungan), (SKRIPSI STAIN MADINA)
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017)
- Saprida, 2018. “*Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli.*” Mizan: Journal of Islamic Law
- Sari, W., Indrawati, L., & Basuki Dwi Harjanto, M. M. (2012). *Panduan lengkap kesehatan wanita*. Penebar PLUS+.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Sayyid Sabiq. (2004). *Fiqhus Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Darul Fath.
- Suaidi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumardi, Didi. “Maqasid Asy-Syariah Perspektif Pendidikan Hukum Islam.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2014)
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005)

Wawancara dengan pemilik Moza salon pada tanggal 2 Agustus 2026

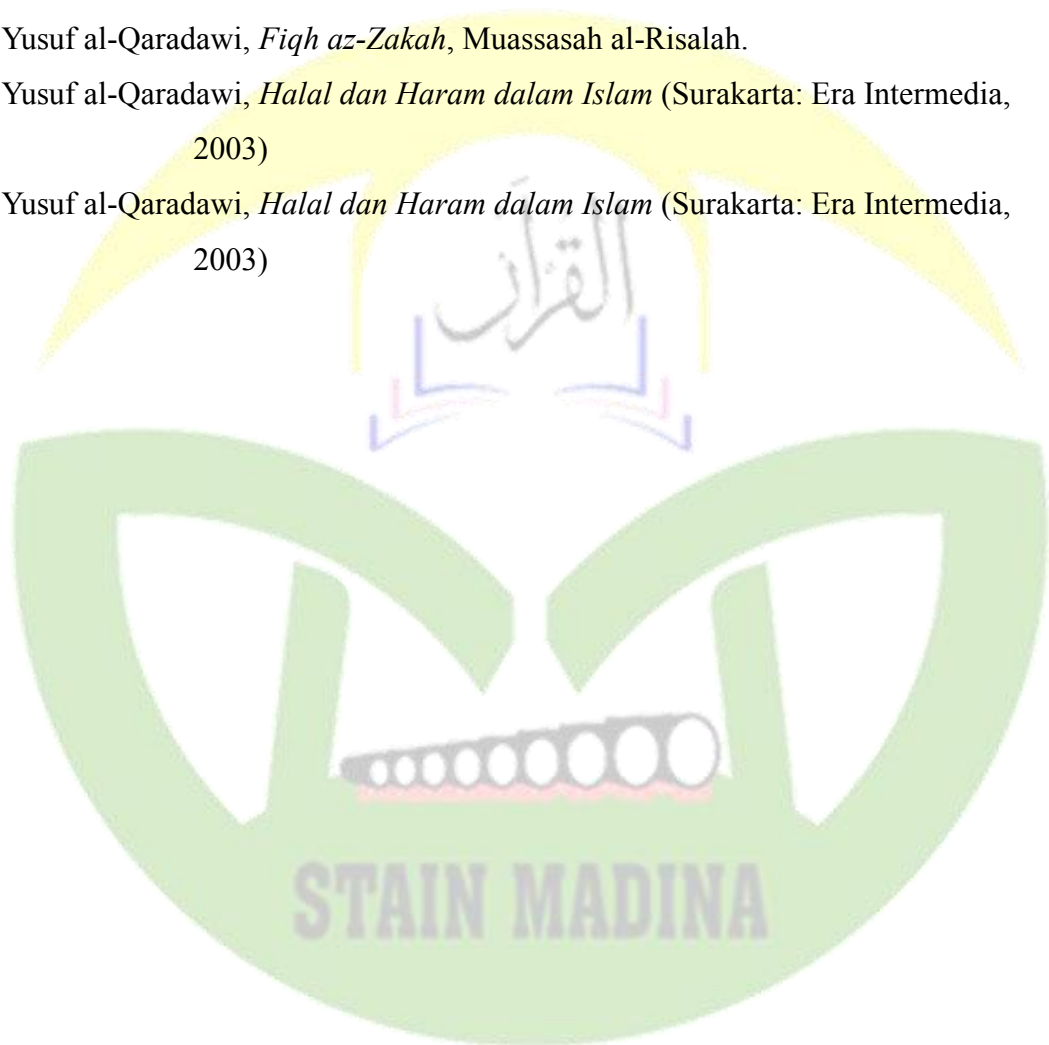
Wawancara Pribadi dengan Andri, Pemilik Salon, Kayujati 14 Desember 2024

Wawancara Pribadi dengan Dany, Pemilik Salon, Kayujati, 14 Desember 2024

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Muassasah al-Risalah.

Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003)

Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003)



LAMPIRAN

Dokumentasi



Wawancara dengan ibu Nita, selaku pemilik Tata Salon



Wawancara dengan ibu Nisa, selaku pemilik Nisa salon



Wawancara dengan Ibu Ninik, selaku pembeli sisa potongan rambut



Wawancara dengan Ibu Lestari, selaku karyawan Along Salon



**KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 35/Sti.21/D.1a/PP.00.9/07/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Jannus Tambunan, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
 2. Idris, MH Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Mhd Umar Hamid Lubis, NIM: 22020041 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut Di Salon Panyabungan".
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 13 Juli 2026
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (MU'AMALAH)


AHMAD MAFAID



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 918 /Sti.21/F.1/TL.00/08/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

03 Agustus 2026

Kepada Yth.
Bapak Camat Panyabungan
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Mhd Umar Hamid Lubis
NIM : 22-02-0041
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Potongan Rambut Pada Salon di Kecamatan Panyabungan
Tempat Penelitian : Salon di Kecamatan Panyabungan
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Armanisyan, M.H.I

Tembusan:

1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN

Jalan Merdeka Nomor 133, Panyabungan, Kode Pos 22919, Telepon 0636 20010

Panyabungan, 7 Agustus 2026

Nomor : 800/ 237 / Pyb / 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Penelitian

Yth. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal nomor: B-918/Sti.21/F.1/TL.00/08/2026
tanggal 03 Agustus 2026 perihal: Permohonan Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa yang namanya
tersebut dibawah ini diberikan izin Penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam
penyusunan Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Potongan
Rambut pada Salon di Kecamatan Panyabungan**".

Nama : MHD UMAR HAMID LUBIS
NIM : 22-02-0041
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya diucapkan terimakasih.

CAMAT PANYABUNGAN,

MARTUA EFENDI, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19820306 200604 1 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978

Telp (0636) 7006359

website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mhd Umar Hamid Lubis
NIM : 22020041
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sisa Potongan Rambut Di Salon Panyabungan
Pembimbing I : Jannus Tambunan, M.H.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
20-07-2026	latar belakang Muzulid	Mhdum	g/f
28-07-2026	Isi konsep RAB 1	Mhdum	g/f
03-08-2026	Tean yg relevan dengan konsep penelitian	Mhdum	g/f
13-08-2026	Mato pel	Mhdum	g/f
20-08-2026	Profil peneliti	Mhdum	g/f
26-08-2026	Uraian Paragraf	Mhdum	g/f
02-09-2026	praktek jual beli ssiu fiksi penelitian	Mhdum	g/f
17-09-2026	Kesimpulan penelitian	Mhdum	g/f
21-09-2026	Ace Uba Muna Qasyah	Mhdum	g/f
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mhd Umar Hamid Lubis

NIM : 22020041

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Tempat Tanggal Lahir : Kayujati, 13 Agustus 2004

Alamat : Desa Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

No.Hp : 081396330118

Email : umarhamid78911@gmail.com

Nama Ayah : Alm. Baharuddin Lubis

Pekerjaan Ayah : -

Nama Ibu : Alm. Hj. Nurul Mihar Hasibuan

Pekerjaan Ibu : -



AKADEMISI

SD : SDN. 079 Panyabungan

SMP : SMPN. 5 Panyabungan

SMA : SMAN. 2 Plus Panyabungan

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal